

Aktualisasi Integritas Etika Jaksa Dan Konsekuensinya Terhadap Profesi (Analisis Kasus Terlibatan Jaksa Dalam Praktik Tambang Ilegal Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)

*Actualization Of The Prosecutor's Ethics Integrity And Its Consequences For The Profession
(Case Analysis of Prosecutor Involvement in Illegal Mining Practices in North Konawe,
Southeast Sulawesi)*

Mericians Yulita Fin Tae

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ritz157cm@gmail.com

Alexander Reynaldi Koli

Universita Katolik Widya Mandira Kupang

alexanderkoli54@gmail.com

Dwityas Witarti Rabawati

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

dwityasrabawat@unwira.ac.id

Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85211

Korespondensi Penulis : ritz157cm@gmail.com

Abstract

The prosecutor as the trial supervisor (Dominus Litis) has a central position in legal protection, because according to the Criminal Procedure Code, only the prosecutor can decide whether a case can be brought to court or not. The prosecutor's space for movement is controlled by a rule that binds the profession, namely the Code of Ethics. Integrity is one of the important things in the contents of the Prosecutor's professional code of ethics. Where a prosecutor needs to have consistency and firmness in upholding noble values and beliefs. Because honest law enforcers will gain trust.

Keywords: Consistency, steadfastness, confidence, trust.

Abstrak

Jaksa sebagai pengawas persidangan (Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam perlindungan hukum, karena menurut KUHAP hanya jaksa yang dapat memutuskan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan atau tidak. Ruang gerak dari Jaksapun terkontrol oleh sebuah aturan yang mengikat profesi yakni Kode Etik. Integritas menjadi salah hal penting dalam muatan kode etik profesi Jaksa. Dimana seorang Jaksa perlu memiliki konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Sebab, penegak hukum yang jujur akan mendapat kepercayaan.

Kata Kunci: Konsistensi, keteguhan, keyakinan, kepercayaan.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum “*rechtsstaat*” yang sering dipadankan dengan istilah *rule of law* dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

Received April 20, 2024; Accepted Mei 29, 2024; Publisled Juli 30, 2024

* Mericians Yulita Fin Tae, ritz157cm@gmail.com

“*machtsstaat*”. Hukum dikategorikan sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa adanya perbedaan (*equality before the law*). Hal ini menjadi penting sebab hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas dari membicarakannya dari kehidupan manusia sebab dimana ada manusia di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Hal ini terjadi akibat setiap manusia mendukung atau menyandang kepentingan. Sehingga, dalam traktat tentang hukum, Thomas Aquinas berbicara tentang akal budi sebagai aturan dan ukuran. Di sini Thomas mengatakan bahwa akal budi memiliki fungsi untuk mengatur dan mengukur tindakan manusia. Mengapa diatur dan diukur? Supaya tindakan manusia sebagai manusia, *actus humanus*, mencapai sasarannya yaitu kebaikan sebab tindakan manusia dapat dikategorikan sebagai tindakan moral kalau diukur dan diatur oleh akal budi dalam mencapai atau memenuhi kepentingan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan dan hukum serta untuk memelihara dan membina ketertiban, disiplin dan kedamaian dalam hubungan individu, individu dengan masyarakat dan negara, etika berusaha untuk mencegah seseorang berperilaku tidak pantas, tidak pantas, tidak baik dengan perkataan dan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. . . diri Anda sendiri dan orang lain. Etika merupakan kekuatan yang menjamin keadilan (*ensuring justice*), meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat masyarakat (*public trust and respect*), menjamin perkembangan dan keberlangsungan masyarakat (*sustainable development and Sustainable Society*), dan menjamin keselamatan warga negara (*citizen security*). Hal ini menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bagaimana memiliki etika yang baik dalam menjalankan profesinya sehingga hukum itu dapat ditegakkan secara baik, benar dan adil.

Menurut **Bertens** kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok etik profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Etika profesi seorang advokat merupakan suatu moral yang mengatur tentang kewajiban perilaku para wakil profesi hukum (hakim, jaksa, advokat, notaris, dan badan kepolisian lainnya) dan menuntut agar para praktisi peka terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran serta menciptakan keadilan dan kebenaran. peraturan perundang-undangan. keamanan untuk mencapai dan memelihara ketertiban, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat (*kesejahteraan umum*).

Para penyandang profesi hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, advokat maupun notaris dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta wajib senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran moral untuk mengetahui segala norma hukum yang dapat diperhatikan. Dengan demikian setiap profesi hukum memiliki ruang gerak yang terkontrol melalui Undang-Undang Profesi maupun Kode Etik Profesi. Kebijakan-kebijakan dalam kode etik yang berfungsi mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik kejaksaan memiliki arti yang sama dengan kode etik profesi lainnya yang mengandung nilai yang membentuk kepribadian, etika, moral, dan spiritual sebagai aturan berperilaku professional.

Profesi yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan etika jaksa yang berintegritas yang tentunya secara jelas tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 Kode Perilaku Jaksa. Integritas mengandung makna konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021). Jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemahaman tersebut tentu saja adalah bahwa Jaksa yang mempunyai status profesional hukum, bertindak sebagai legitimator kekuasaannya berdasarkan hukum, mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk bertindak dan berperilaku menurut hukum. Yang mana apabila dilaksanakan sesuai dengan tujuan, akan menghasilkan jaksa yang memiliki standar moral yang baik dalam menjalankan tugasnya. Sehingga proses hukum di negara kita berfokus pada kesuksesan pelaksanaannya.

Maka seharusnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa berusaha melakukan penuntutan yang berintegritas yakni konsisten dan teguh serta tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan sesuai dengan kode etik profesinya. Dimana dalam melaksanakan tugas *“profesi Jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara*

apapun” (Pasal 7 ayat (1a) Kode Etik Profesi Jaksa). Selain itu Profesi Jaksa “dilarang meminta dan/ atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung” (Pasal 7 ayat (1b).

Namun tidak dapat dihindari bahwa tersebar berita-berita mengenai etika jaksa yang kemudian menjadi sorotan public dalam hal menilai itikat baik dari sosok seorang jaksa. Misalnya kasus **Jaksa Raimel Jesaja** bersama 2 orang Jaksa lain diisukan dalam kasus dugaan suap dari pengusaha tambang yakni menerima setoran dana dari para pengusaha tambang yang terlibat praktik tambang illegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Berangkat dari uraian kasus di atas maka pentingnya akan adanya penegasan kembali terhadap penegakkan etika jaksa dalam konteks integritasnya sangatlah dibutuhkan di zaman ini. Sebab pelanggaran yang terus-menerus akan berdampak pada degradasi dari profesi seorang jaksa. Dengan demikian hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat topik **Aktualisasi Integritas Etika Jaksa Dan Konsekuensinya Terhadap Profesi**. Dengan topik yang ada maka penulis ingin memperdalam kajian ini dengan dipedomani pertanyaan bagaimanakah konsistensi etika Jaksa dalam mengemban profesi hukum dan tindak lanjut dari implementasi kode etik profesi secara serius demi menjaga marwah profesi Jaksa?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis Normatif. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach), Pendekatan Konsep (conseptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach).

Sumber data yang penulis gunakan berupa data primer berupa: Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.dan data sekunder untuk membantu penelitian ini berupa jurnal ilmiah serta website resmi lainnya dalam menguraikan kasus.

PEMBAHASAN

Etika Jaksa Sebagai Pengemban Profesi Hukum

a. Etika

Etika berasal dari kata Yunani “ethos” yang bentuk jamaknya “ta etha” yang mengandung arti sebuah kebiasaan. Istilah *ethos* juga dapat diartikan dengan adat kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam Bahasa Indonesia kata *ethos* cukup banyak dipakai dalam konsep ethos kerja, ethos profesi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti yakni Pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral (akhlak), kelompok dasar atau nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas dan nilai-nilai baik dan buruk yang dianut oleh suatu kelompok sosial .

Jadi, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang tata krama. Etika sering dikaitkan dengan kata “moralitas” atau “moralitas”, yang berasal dari bahasa latin mos dengan bentuk jamak yaitu (mores), yang artinya juga sama yaitu lima. Menggabungkan makna etis dengan moralitas tidaklah salah, namun tidak tepat. Hal ini dikarenakan etika mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan moralitas. Etika mempunyai arti tidak hanya terbatas pada sikap bertindak seseorang saja, tetapi juga meliputi motif seseorang dalam menerapkan sikap tersebut. Berbeda dengan moralitas yang terbatas pada tindakan lahiriah seseorang. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik.

Sehingga etika adalah nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok sosial dalam mengatur tingkah lakunya, ilmu atau filsafat tentang tindakan manusia yang dinilai baik atau buruk dan kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan dan tuntunan dalam menjalani sesuatu dalam hidup.

b. Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan tetap jangka panjang yang didasarkan pada keahlian khusus menurut suatu bidang dan diperoleh dari hasil pendidikan tertentu. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tujuannya adalah memperoleh penghasilan. Orang yang menjalankan suatu profesi disebut professional.

Dari uraian pengertian di atas maka dapat digambarkan beberapa ciri dari profesi yakni:

- 1) Adanya pengetahuan khusus.
- 2) Diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

- 3) Setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
- 4) Mengabdikan pada kepentingan masyarakat.
- 5) Ada izin khusus untuk menjalankan profesi.
- 6) Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan dan kelangsungan hidupnya maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

Prinsip-Prinsip profesi meliputi:

- a) **Integritas**
Seorang penegak hukum yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (trust). Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang penegak hukum.
- b) **Komitmen**
Pengakuan seutuhnya sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang bahwa dirinya sebagai pengemban profesi berjanji sepenuh hati akan menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi dengan sungguh-sungguh atas dasar nilai-nilai kebaikan.
- c) **Disiplin**
Pengemban profesi memiliki jiwa dan pikiran untuk patuh pada aturan, etika, janji, waktu yang tercermin dalam ucapan dan tindakan.
- d) **Obyektif**
Kejernihan dalam berpikir dan bertindak terhadap sesuatu masalah atas dasar kaidah-kaidah ilmiah atau normatif yang secara umum dimengerti dan diterima akal dan banyak orang.

c. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut dan pelaksanaan putusan pengadilan dengan memiliki tugas melakukan penuntutan kepada terdakwa dan melakukan penetapan hakim.

d. Etika Jaksa

Etika dalam profesi Jaksa sangatlah dibutuhkan. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang kompetensi teknis dalam penyelenggaraan kejaksaan di bidang administrasi pidana, perdata, dan pemerintahan, di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta tugas-tugas

lain yang timbul karena undang-undang. (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa).

Undang -undang No. 11 tahun 2021 tentang Kejari

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak. Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, dan peran Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Konsep Profesi Jaksa Yang Berintegritas Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Konsep dasar etika profesi Jaksa menekankan adanya integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, dan perlindungan menjadi sangat penting di zaman sekarang. Hal ini perlu menjadi perhatian demi menjaga profesi daripada jaksa itu sendiri.

Sehingga, etika profesi jaksa memiliki peran krusial dalam menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan dalam proses hukum. Sebagai representasi kepentingan publik, jaksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, mendapatkan perlakuan yang adil dan sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penekanan akan integritas profesi Jaksa terdapat dalam uraian pasal berikut.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1-2) Kode Etik Profesi Jaksa, seorang Jaksa di larang: menguraikan bahwa, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang;

- 1) Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- 2) Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- 3) Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- 4) Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan /atau psikis; dan
- 5) Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Kode etik Jaksa menegaskan bahwa:

1. Jaksa yang berintegritas, dalam melaksanakan tugasnya Jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun dan juga dilarang meminta atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Penuntut yang independen dalam menjalankan tugas, tugas dan wewenangnya, tidak terpengaruh oleh pengaruh negara atau penguasa lain dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan perseorangan atau kelompok, maupun tekanan masyarakat atau media.
3. Jaksa yang Tidak Memihak Jaksa tidak boleh bertindak diskriminatif karena asal usul suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan sosial dan politik dalam menjalankan tugasnya.

Analisis Pelanggaran Yang Memiliki Konsekuensi Terhadap Profesi Jaksa.

Tidak dapat dihindari bahwa seringkali terjadi dalam kalangan profesi hukum adalah melakukan tindakan yang tidak etis dengan menerima atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Fenomena ini juga secara nyata sering terjadi dalam profesi jaksa. Maka kasus Jaksa Raimel Bersama 2 Jaksa lain dalam dugaan suap dengan menerima setoran dana dari pengusaha tambang yang terlibat praktik tambang ilegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nilai uang yang diterima sebagai suap mencapai beberapa miliar. Tentunya jumlah dana sebanyak ini dialokasikan bagi kepentingan pribadi sebagai taktik melegalkan usaha tambang yang noatbenanya diketahui sebagai usaha ilegal. Maka hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang berakibat fatal pada jabatan maupun berdampak buruk bagi marwah profesi jaksa itu sendiri.

Oleh karena itu tindakan tersebut bertentangan dengan nilai dan harapan “*menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, professional, mandiri, jujur dan adil*” (Pasal 5a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 Kode Perilaku Jaksa). Sebab dalam muatan Kode Etik diuraikan dengan jelas bahwa Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa.

Maka hukuman yang dijatuhkan kepada jaksa tersebut sanksi berat berupa pencopotan dan pemecatan. Maka secara hukum Jaksa Agung yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa (Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 2021) Jaksa Raimel

diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 11 tahun 2021 menekankan bahwa seorang Jaksa dapat dipecat apabila: diberhentikan dari jabatannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya;
2. Melanggar sumpah atau janji jabatan (Pasal 10)
3. Melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik Jaksa.

Penegak hukum yang independent, impartial dan kompeten sangat penting bagi pengembangan profesi hukum termasuk Jaksa dalam menjaga integritasnya ketika berhadapan dengan kehidupan masyarakat yang semakin *pluralistic* juga di bidang moral. Dan juga gelombang modernisasi yakni kemajuan di segala bidang membawa akibat-akibat yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Modernisasi membawa perubahan radikal dalam cara berpikir.

KESIMPULAN

Demi menjaga marwah kejaksaan dengan menegakkan profesionalisme maka integritas dari seorang Jaksa perlu dijaga kapan dan dimanapun bertugas dan apapun jabatannya.

Kode Etik Jaksa adalah serangkaian norma yang mengatur mengenai profesi hukum jaksa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum di Indonesia. Dalam Kode Etik Jaksa mengandung nilai-nilai luhur yang hendak dibangun dalam diri penegak hukum terutama jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Apabila nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi maka dapat melahirkan jaksa-jaksa yang bermoral, berintegritas, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Kode Etik Jaksa ini diatur atas dasar kebijakan sebagai:

1. Sarana control sosial,
2. Pencegah campur tangan pihak lain
3. Pencegah kesalahpahaman dan konflik

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada jaksa Raimel dan kedua Jaksa lainnya berupa pencopotan dan pemecatan dari jabatannya menjadi konsekuensi dari ketidaksetiaanya terhadap etika profesi Jaksa itu sendiri dan juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Profesi.

Tolak ukur perbuatan sekelompok anggota profesi hukum jaksa dan menjadi salah satu upaya pencegahan untuk melakukan tindakan yang tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika, *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika, 2019
- Bertens, *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2013
- Dominikus Saku . *Filsafat Etika*, Kupang: Fakultas Filsafat, 2010.
- Dwityas Witarti Rabawati, *Bahan Ajar Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Kupang: Fakultas Hukum Unwira, 2023.
- Gibran Aldi Nasrullah, dkk, “*Moral, Etika dan Kode Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum*”, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Vol.1 No.2 (Januari, 2023)
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/A/JA/11/2012.
- Simplesius Sandur, *Etika Kebahagiaan Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2020
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press. 2017
- Undang -undang No. 11 tahun 2021 tentang “*Kejaksaan Republik Indonesia*”.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Yuni Priskila Ginting, dkk. “*Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia*”, Jurnal Pengabdian Science, Vol.02, No.08 (Agustus. 2023)